

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/ *75* /II/2014/Tipidkor

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan asistensai fungsi keuangan, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : DIPA Dittipidkor Bareskrim Polri T.A. 2014.

DIPERINTAHKAN

Kepada : AKBP DERRYANSYAH, SE, MH NRP. 73030685
KANIT IV SUBDIT IV DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI.

- Untuk :
1. disamping melaksanakan tugas, kewajiban dan jabatan sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan Asistensi Fungsi Keuangan pada Polda Sumatera Selatan, yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014;
 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dittipidkor dengan tembusan Kabareskrim Polri pada kesempatan pertama;
 3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Paraf Konseptor :

1. Kasubbagrenmin :
2. Kaurtu :
3. Wadir :

Tembusan :

Kabareskrim Polri.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Februari 2014

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Drs. IDHAM AZIS, M.Si
BRIGADIR JENDERAL POLISI

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 60 / II / 2014 / Tipidkor

Pertimbangan : Untuk dalam rangka pelaksanaan asistensi penyidikan kasus tindak pidana korupsi, maka perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Pasal 14 huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. DIPA Dittipidkor Bareskrim Polri TA. 2014.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : AKHMAD WIYAGUS SIK,SH, MSi, MM
Pangkat/Nrp : KOMBES POL / 67090336
Jabatan : Penyidik
2. Nama : SISWANTO, SH, MH
Pangkat/Nrp : KOMBES POL / 61060758
Jabatan : Penyidik
3. Nama : DIDIK SUYADI, SH, MH
Pangkat/Nrp : AKBP / 59090564
Jabatan : Penyidik

Untuk : 1. Melaksanakan tugas asistensi penyidikan terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang mengalami hambatan dalam proses penyidikan yang ditangani oleh Subdit Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Sumsel.
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Tindak Pidana Korupsi pada kesempatan pertama.
3. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 19 s.d 21 Februari 2014.

Selesai : -

Paraf konseptor:

Kanit II/ Subdit I :

Kasubdit I / DB :

Kaurtu :

Yang menerima perintah

Kasubbagrenmin :

Wadir :

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Februari 2014

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

SELAKU PENYIDIK

AKHMAD WIYAGUS SIK,SH, MSi, MM
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67090336

Drs. IDHAM AZIS, M.Si
BRIGADIR JENDERAL POLISI

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 105 / V / 2014 / Tipidkor

Pertimbangan : Untuk dalam rangka pelaksanaan Asistensi penyidikan kasus tindak pidana korupsi, maka perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Pasal 14 huruf g Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. DIPA Dittipidkor Bareskrim Polri TA. 2014.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : SISWANTO, SH, MH
Pangkat/Nrp : KOMBES POL / 61060758
Jabatan : Penyidik
2. Nama : DIDIK SUYADI, SH, MH
Pangkat/Nrp : AKBP / 59090564
Jabatan : Penyidik

Untuk : 1. Melaksanakan tugas Asistensi penyidikan terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penggelapan dana pajak BBN /KB PKB sebanyak 54 kendaraan R4 Tahun 2012 di Polres Banyuasin Sumsel yang ditangani oleh Dit Reskrimsus Polda Sumatera Selatan.
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Tindak Pidana Korupsi pada kesempatan pertama.
3. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 12 s/d 14 Mei 2014.

Selesai. : -

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Mei 2014
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI
SELAKU PENYIDIK

Yang menerima perintah

SISWANTO, SH, MH
KOMBES POL NRP 61060758

Paraf konseptor :
Kanit II/ Subdit I :
Kasubdit I / DB :
Kaur Tu :
Kasubbag renmin :
Wadir :

Drs. IDHAM AZIS, M.Si
BRIGADIR JENDERAL POLISI